



## **PUTUSAN**

**Nomor 2549/Pdt.G/2021/PA Mks**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

**XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir Pangkalan Bun 06 April 1972, Umur ±49 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **BUDI MINZATHU, S.H., SYAIFUL BAKHRI, S.H., ALIMUDDIN DAENG LAU, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **MINZATHU dan MINZATHU Law Offices** berkedudukan di jalan Palantikang No.1, Kelurahan katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomnor 1152/SK/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Selanjutnya disebut **Penggugat;**

**melawan**

**XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir Pare-pare 31 Desember 1968, ±Umur 53 Tahun, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi - selatan selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

*Hal 1 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2549/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 09 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada hari ahad tanggal 6 Maret 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 178/12/III/2011. Bertepatan dengan 01 Rabiul Akhir 1432 H, Tertanggal 7 Maret 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Rappocini;
2. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda dengan dua orang anak, dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah memilih tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Komplek catalya, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dari perkawinan antar Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang dilahirkan;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung lama disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran – pertengkaran yang berlangsung terus menerus, hal mana disebabkan karena, Tergugat mempunyai sifat pemarah, Tempramen dan kasar di mana pada setiap pertengkaran Tergugat selalu bersikap kasar baik dari perilaku dan kata – kata yang selalu ditujukan kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran – pertengkaran kerap kali terjadi, hal mana kadang Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat marah, dan hal ini berlangsung semenjak diawal –awal perkawinan;
6. Bahwa dalam setiap kali pertengkaran yang terjadi Tergugat tidak segan – segan memukul, memaki, mengusir bahkan merusak barang – barang yang ada dalam rumah;

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks



7. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat merasa tidak pernah dihargai selaku istri, selama ini Penggugat selalu salah dimata Tergugat, Tergugat menganggap bahwa Penggugat bukanlah istri yang baik dan tidak pandai mengurus suami;

8. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pernah marah kepada Penggugat hal mana disebabkan oleh hal yang sepele, dimana saat itu Tergugat mencari sapu tangannya, kemudian Penggugat bergegas untuk mencari, namun karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramen, Tergugat marah dan tidak segan – segan menyeret Penggugat dari lantai 3 kelantai 1;

9. Bahwa pada tanggal 27 November 2017, Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat marah dan melempar semua makan yang tersaji diatas meja makan;

10. Bahwa tindakan – tindakan Tergugat tersebut sangat sering dilakukan setiap Tergugat marah, sehinga menyebabkan Penggugat tidak tentram selama mendampingi Tergugat dalam membina rumah tangga, yang ada hanya ketakutan – ketakutan dan rasa sakit hati ;

11. Bahwa pertengkaran – pertengkaran tersebut berlanjut hingga saat ini, dan dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata cerai, dan beberapa kali Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ( mengajukan cerai ) namun Tergugat selalu menyatakan penyesalannya dan berkehendak merubah sikap, namun faktanya hingga saat ini pertengkaran – pertengkaran terus saja berlanjut;

12. Bahwa Berdasarkan Dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina / membangun biduk rumah tangga yang utuh dan bahagia sakinah, mawaddah dan warahma, sebagaimana maksud yang diatur dalam pasal 3 KHI mengenai tujuan dari perkawinan, dan selain dari pada itu rasa Cinta penggugat terhadap Tergugat juga telah pupus berubah menjadi rasa benci, sebagaimana maksud dari Bab XII pasal 77 ( 2 ) KHI, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Sehingga Penggugat akan merasa lebih bahagia jika hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

*Hal 3 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugraa Tergugat XXXXXXXXXXXXX , terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan panitra Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatatkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut Undang – Undang;

## Dan Atau

Majelis Hakim berpendapat **lain Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquoet bono).**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan Petitum point 3 dalam surat gugatannya mohon dicabut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## **A. Surat:**

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/12/III/2011. Bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1432 H, Tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Prian Aout percakapan/Cating antara Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B.-----

## Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2011, namun saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kelurahan Masale;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sudah 3 (tiga) kali mau bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih melalui telepon;
  - Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah nafkah, Tergugat selingkuh dan juga Tergugat cemburu kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak hadir pada waktu menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kelurahan Masale;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena satu rumah dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah nafkah ;
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat melempar semua makanan yang ada di atas meja makan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Penggugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang pernah menasihati Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya serta alat bukti

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita **Pengadilan Agama Makassar** sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, sesuai relaas yang dibacakan di muka sidang ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 06 Maret 2011 sesuai bukti P. dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat pemarah,

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramen dan kasar, setiap kali pertengkaran Tergugat memukul, memaki, mengusir dan merusak barang-barang yang ada, dan pada tahun 2015 Tergugat marah karena persoalan sepele Tergugat menyeret Penggugat dari lantai 3 kelantai 1, kemudian pada tanggal 27 November 2017 terjadi lagi pertengkaran, oleh karena Tergugat marah dan melempar semua makanan yang tersaji di atas meja makan. Akibat kejadian tersebut Penggugat tidak tenteram mendampingi Tergugat sehingga Penggugat akan merasa lebih bahagia jika hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat dalam surat gugatannya point 3 mohon dicabut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P. 1** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti **P. 1** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal 9 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh saksi dan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun serta terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan April 2021 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah

*Hal 10 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

*Hal 11 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

**القاضي طلقة Artinya:** Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

*Hal 12 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Jusmah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera pengganti,

**Dra. Hanisang**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk S...

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 2549/Pdt.G/2021/PA Mks